



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : [disdik@kapuaskab.go.id](mailto:disdik@kapuaskab.go.id)



[disdik.kapuaskab.go.id](http://disdik.kapuaskab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 420/ 59 /PAUD/DISDIK/VI/2023

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
2. Nama Lembaga : PELITA BUNDA
3. NPSN : 69938906
4. Nama Satuan Pendidikan : KB PELITA BUNDA DHARMA WANITA UPTD PENDIDIKAN
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Kapuas Seberang I RT. I No. 04 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir
6. Nama Kepala Sekolah : RINA SUSANTHY
7. Telp./HP : 0853-8944-9766
8. No. Akta Notaris / Tanggal : 169, Tanggal 4 Maret 2016
9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal : 420/38/PAUD - Dikmas/III/2020, Tanggal 24 Maret 2020
10. Tahun Berdiri : 2016
11. Akreditasi : C
12. Masa Berlaku : Sampai dengan 23 Juni 2026

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 23 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/e)  
NIP. 19680902 199012 1 00 1



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175  
Email : [disdik@kapuaskab.go.id](mailto:disdik@kapuaskab.go.id)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR : 420/ 59 /PAUD/DISDIK/VI/2023**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA**

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala KB PELITA BUNDA DHARMA WANITA UPTD PENDIDIKAN Alamat Jalan Kapuas Seberang I RT. I No. 04 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir, Nomor : 421/10/V/PAUD-KB/PB/KH.SP/2023, Tanggal 14 Juni 2023.
2. Surat Keterangan Domisili Lurah Sei Pasah, Nomor : 089/PEM./KSP/VI/2023, Tanggal 5 Juni 2023.
3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir, Nomor : 424/70/V/KORWIL-DISDIK/2023, Tanggal 12 Juni 2023.
4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Hilir, Nomor : 420/149/IV/PMD.2023, Tanggal 13 Juni 2023.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan KB PELITA BUNDA DHARMA WANITA UPTD PENDIDIKAN Alamat Jalan Kapuas Seberang I RT. I No. 04 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kaupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada KB PELITA BUNDA DHARMA WANITA UPTD PENDIDIKAN Alamat Jalan Kapuas Seberang I RT. I No. 04 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan KB PELITA BUNDA DHARMA WANITA UPTD PENDIDIKAN agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
  2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
  3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
  4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan KB PELITA BUNDA DHARMA WANITA UPTD PENDIDIKAN Alamat Jalan Kapuas Seberang I RT. I No. 04 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan KB PELITA BUNDA DHARMA WANITA UPTD PENDIDIKAN Alamat Jalan Kapuas Seberang I RT. I No. 04 Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 23 Juni 2026 (3 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 23 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,

**Drs. ASWAN, M. Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680902 199012 1 00 1

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI
2. Bupati Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Camat Kapuas Hilir
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir
6. Lurah Sei Pasah